



Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung

Jl. Jaksa Agung Suprpto No.74, 71571 08115975654

rutantanjung.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN SELATAN / Rumah Tahanan

Negara Kelas IIB Tanjung

Pelayanan Pengaduan

No. SK :

Persyaratan

1. Identitas pengadu berfoto (Kartu Tanda Penduduk, Surat Izin Mengemudi, Paspor) dan nomor telpon kontak pengadu yang jelas
2. Substansi aduan jelas
3. Pihak yang diadukan jelas
4. Menyertakan data dukung aduan (dokumentasi)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pihak pengadu melaporkan dengan jelas detail pengaduan
2. Petugas unit layanan pengaduan mencatat pengaduan di buku register pengaduan
3. Petugas unit layanan pengaduan melakukan verifikasi terhadap substansi pengaduan
4. Petugas unit layanan pengaduan melakukan investigasi terhadap laporan pengaduan
5. Petugas unit layanan pengaduan menyampaikan klarifikasi atas laporan pengaduan kepada pihak pengadu

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal selesainya telaahan laporan pengaduan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat penyampaian hasil pelayanan pengaduan

Pengaduan Layanan



Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung

Jl. Jaksa Agung Suprpto No.74, 71571 08115975654

rutantanjung.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN SELATAN / Rumah Tahanan

Negara Kelas IIB Tanjung

- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas baik melalui layanan pengaduan online di situs rutantanjung.kemenkumham.go.id atau bisa melalui :

Whatsapp : [08115975654](https://wa.me/08115975654)

Instagram : [rutan tanjung](https://www.instagram.com/rutan_tanjung)

Facebook : [Rutan Tanjung](https://www.facebook.com/RutanTanjung)

Email : rtn.tanjung@kemenkumham.go.id

- Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada kepala Rutan
- Kepala Rutan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan
- Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.